



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 403 TAHUN 2014

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-487 KOTA JAKARTA
DAN HARI ULANG TAHUN KE-69 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014, akan dilaksanakan rangkaian kegiatan yang secara menyeluruh diintegrasikan penyelenggaraannya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

K

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-487 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN KE-69 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : Bagian Keuangan Setda Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
- A. Bidang Keindahan Kota, Publikasi Informasi dan Keprotokolan
1. Subbidang Keindahan Kota :
- a) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
 - b) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
 - d) Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

2. Subbidang Publikasi dan Informasi :

- a) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- b) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
- d) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

3. Subbidang Keprotokolan :

- a) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator); dan
- b) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

B. Bidang Kepegawaian dan Kemasyarakatan :

1. Subbidang Kepegawaian :

- a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- b) Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta.

2. Subbidang Kemasyarakatan :

- a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- b) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- d) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- e) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

C. Bidang Kegiatan Unggulan :

1. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata :

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

2. Subbidang Keolahragaan dan Pemuda

- a) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

3. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif :

- a) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- b) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

4. Subbidang Informasi Pembangunan :

- a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- b) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta; dan
- d) Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta.

D. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan dan Perhubungan :

1. Subbidang Keamanan/Ketertiban :

- a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
- b) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

2. Subbidang Kesehatan :

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

3. Subbidang Perhubungan :

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh para Walikota/Bupati.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan dan bertanggungjawabkan kegiatan dan rangkaian acara sesuai dengan bidang tugasnya, dengan rincian tugas ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah, TNI-Polri dan mitra yang bersedia membantu.
- KELIMA : Dalam rangka membantu pengadministrasian/penatausahaan tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sekretaris Panitia dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinasikan kegiatan dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas mengelola keuangan termasuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa serta administrasi pendukung pengadaan.

Y

- KETUJUH : Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dapat merupakan satu kesatuan dengan Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan selesainya penyelenggaraan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Sekretaris Negara
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta